



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 319 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 194/PL.02.1-BA/7406/3/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya



Edyhasri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR 319 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	POLEANG	10	43	5,155	5,440	10,595
2	POLEANG TIMUR	5	31	3,561	3,677	7,238
3	RAROWATU	9	22	2,430	2,359	4,789
4	RUMBIA	5	31	3,788	4,117	7,905
5	KABAENA	4	11	1,186	1,168	2,354
6	KABAENA TIMUR	7	23	2,724	2,720	5,444
7	POLEANG BARAT	11	38	4,715	4,539	9,254
8	MATA OLEO	11	24	2,682	2,690	5,372
9	RAROWATU UTARA	8	22	2,661	2,592	5,253
10	POLEANG UTARA	8	32	4,093	3,954	8,047
11	POLEANG SELATAN	5	21	2,675	2,667	5,342
12	POLEANG TENGGARA	5	13	1,516	1,571	3,087
13	KABAENA SELATAN	4	10	1,217	1,258	2,475
14	KABAENA BARAT	5	24	2,889	3,010	5,899
15	KABAENA UTARA	6	15	1,653	1,558	3,211
16	KABAENA TENGAH	7	17	1,764	1,690	3,454
17	KEP. MASALOKA RAYA	5	10	878	927	1,805
18	RUMBIA TENGAH	5	21	2,520	2,630	5,150
19	POLEANG TENGAH	4	13	1,449	1,424	2,873
20	TONTONUNU	5	18	2,190	1,939	4,129
21	LANTARI JAYA	9	26	3,262	3,039	6,301
22	MATA USU	5	7	779	649	1,428
TOTAL		143	472	55,787	55,618	111,405

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA

ttd.

AMINUDDIN

Edyhasri
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
